

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada Era Modern ini di Indonesia banyak sekali ketimpangan sosial yang terjadi, terutama pada bidang sosial ekonomi. Hal ini di tandai dengan banyaknya orang kaya yang semakin kaya dan orang yang miskin menjadi semakin miskin dan terpuruk pada keadaan hidupnya.

Dengan keadaan yang seperti ini, tidaklah sesuai dengan *image* orang Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Yang mana, dalam agamanya mengajarkan kepada umatnya untuk meminimalisir kesenjangan antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin agar pemerataan perekonomian tetap terjaga di antara keduanya. Untuk itu, salah satu instrument yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan mengeluarkan zakat.

Apabila setiap muslim dapat mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat dan mengelolanya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka zakat dapat digunakan untuk menstabilkan pendapatan perekonomian suatu wilayah.

Menurut Hendra Maulana, salah satu cara yang dilakukan untuk menstabilkan pendapatan ekonomi yaitu dengan menyalurkan zakat kepada

orang-orang yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena zakat tidak digunakan untuk memiskinkan orang kaya dan melecehkan orang kaya, melainkan zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dari sebagian harta yang wajib untuk dizakati. Untuk itu, penyaluran zakat haruslah dilakukan dengan selektif mungkin agar dalam penyalurannya tidak keluar dari ketentuan yang telah ditentukan serta dapat disalurkan tepat pada sasarannya, karena zakat hanya dapat disalurkan pada kelompok-kelompok tertentu.<sup>1</sup>

Secara bahasa zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah zakat yaitu nama dari sebagian harta dari aset khusus yang di distribusikan untuk *asnaf* khusus dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Perintah untuk mengeluarkan zakat ini secara jelas tertulis pada kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43

وأقيموا الصلوة وء اتوا الزكوة واركعوا مع الركعين (البقرة : ٤٣ )

Artinya : “ Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta ruku'lah bersama orang-orang yang rukuk' “. (QS. Al-Baqarah : 43)

Selain itu, Negara Indonesia melalui UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mewajibkan bagi setiap orang muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat karena zakat merupakan

<sup>1</sup> Hendra Maulana, *Skripsi Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik studi pada BAZ kota Bekasi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 1

<sup>2</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang PRESS, 2008), 13

<sup>3</sup> M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 156

sarana keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, zakat sebagai ibadah wajib selain ibadah shalat dan puasa, dan sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, wajiblah bagi orang-orang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. Yang mana, zakat tidak hanya digunakan untuk mengugurkan kewajibannya saja, tetapi zakat juga digunakan untuk melihat kondisi sosial yang ditimbulkan karena zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat.

Untuk itu, zakat haruslah dipandang sebagai suatu bagian yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, mengubah orang-orang miskin menjadi orang yang berkecukupan. Serta dapat mengubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil.<sup>5</sup>

Zakat secara ekonomi juga memiliki nilai, manfaat dan fungsi yang lebih karena zakat membantu *mustahik* untuk menuju kearah kehidupan yang lebih baik lagi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.<sup>6</sup>

Secara sosial, zakat juga dipandang sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan umum yang dimiliki oleh umat Islam seperti pembangunan masjid, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Zakat menjadi unsur yang sangat penting untuk dilakukan oleh umat Islam baik secara individu maupun secara kelompok, karena zakat merupakan

---

<sup>4</sup> <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2014

<sup>5</sup> Rahmat Djatnika, *Pandangan Islam tentang zakat, infaq, shadaqah dan wakaf sebagai komponen dalam pembangunan* (Surabaya : Al-Ikhlash, 1983), 18

<sup>6</sup> Ibid, 19-20

<sup>7</sup> Ibid, 34

sarana untuk mempererat persaudaraan antar sesama manusia. Untuk itu, umat muslim dibebani dua kewajiban zakat yang harus dipenuhi yaitu zakat Fitrah dan zakat Mal. Zakat Fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang disebabkan berakhirnya puasa Ramadhan.<sup>8</sup> Sedangkan Zakat Mal yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>9</sup>

Zakat mal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan) artinya bahwa syariat Islam telah menjelaskan volume, tarif, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 yang artinya “ dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.”<sup>10</sup>

Dalam mengeluarkan zakat Mal ini, tidak semua harta wajib untuk dikeluarkan zakatnya hanya sebagian harta saja yang diwajibkan untuk dikeluarkan hartanya. Menurut jumhur ulama' sebagian harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya meliputi zakat hasil pertanian dan perkebunan, zakat hewan ternak, zakat barang dagangan, zakat emas dan perak.<sup>11</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan dalam bidang ekonomi serta jumlah kebutuhan dan pendapatan yang beraneka ragam menjadikan para fuqaha kontemporer menambahkan harta yang wajib untuk

---

<sup>8</sup> Fahrur Muis, *Zakat A-Z panduan mudah, lengkap dan praktisentang zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011), 115

<sup>9</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia.*, 40

<sup>10</sup> M. Arif Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat.*, 52

<sup>11</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia.*, 90

dikeluarkan zakatnya meliputi zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat madu dan produk ternak, dan zakat investasi properti.<sup>12</sup>

Apabila Zakat Mal tersebut dapat dikelola dengan baik maka Zakat Mal dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di suatu wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan zakat haruslah dikelola oleh tenaga ahli dan sumber daya manusia yang terpercaya agar dalam pengelolaan dan penyalurannya sesuai dan tepat pada sasaran.<sup>13</sup>

Dalam penyaluran zakat ini, Allah telah menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat hanya dapat disalurkan pada delapan *asnaf* saja yaitu fakir, miskin, Amil Zakat, Mualaf, Budak (*Riqab*), Orang yang berhutang (*gharimin*), Untuk jalan Allah (*fisabilillah*) dan Musafir.<sup>14</sup>

Agar penyaluran zakat lebih berdaya guna lagi, maka penyaluran zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara konsumtif yaitu zakat langsung dibagikan kepada mustahik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dengan cara produktif yaitu zakat diberikan dalam bentuk modal atau barang-barang yang sifatnya produktif.<sup>15</sup>

Untuk mengelola dana zakat baik Zakat Mal maupun Zakat Fitrah haruslah kepada suatu lembaga atau perorangan yang mempunyai ahli dalam bidang perzakatan dan harus amanah, jujur dan adil. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal

---

<sup>12</sup> Ibid, 39

<sup>13</sup> Hikmat Kurnia dan H.A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 140

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196

<sup>15</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 314

66 bab VIII dijelaskan bahwasanya apabila suatu wilayah belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, maka kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, ataupun pengurus atau takmir masjid sebagai amil zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.<sup>16</sup>

Akan tetapi, pada era sekarang ini banyak sekali masyarakat muslim maupun lembaga pengelola zakat baik lembaga yang direkomendasi oleh Pemerintah maupun lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swadaya masyarakat, yang dalam menyalurkan dana zakatnya tidak tepat pada sasaran, karena kebanyakan lembaga pengelola zakat tidak melihat langsung keadaan masyarakat yang termasuk dalam kategori delapan *asnaf*, akan tetapi lembaga pengelola zakat lebih percaya pada orang-orang terkemuka yang ada pada wilayah lembaga tersebut. Keadaan seperti ini banyak sekali dialami oleh sebagian besar lembaga pengelola zakat baik ditingkat Provinsi, Kota, Kabupaten maupun Kelurahan, termasuk Kelurahan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ini.

Kelurahan ini terdapat di Kabupaten Nganjuk bagian timur, Kelurahan ini terbagi menjadi delapan Dusun yaitu Dusun Pule, Krempyang, Tanjung, Brumbung, Bagbogo, Dipan Timur, Dipan Barat dan Dipan Utara dengan jumlah penduduk sebesar 5.924 jiwa. di Kelurahan ini mayoritas penduduknya bermata pencharian sebagai petani dan pedagang serta tergolong sebagai masyarakat menengah keatas. Sedangkan masyarakatnya termasuk masyarakat

---

<sup>16</sup> <http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/1136.pdf>.diakses pada tanggal 22 Juni 2014

yang agamis, hal ini terbukti dengan banyaknya pondok pesantren yang terdapat pada kelurahan ini yaitu Pondok Pesantren Mamba'ul Adzim, Pondok Modern Sumber Daya At-Takwa Pomosda, Pondok Pesantren Miftakhul Mubtadi'in dan Pondok Pesantren Al-Fatah. Selain adanya pondok pesantren, dikelurahan ini juga terdapat pasar tradisional serta ruko-ruko yang banyak.

Akan tetapi, di Kelurahan ini masyarakatnya sangat minim sekali tentang pengetahuan serta pemahaman tentang kewajiban zakat terutama zakat yang berkaitan dengan harta benda (zakat mal).

Dari keadaan di atas, menjadikan sebagian kecil masyarakat Kelurahan Tanjunganom berinisiatif untuk mendirikan lembaga swadaya masyarakat yaitu Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat Fitrah, Zakat Mal dan Shodaqoh Takmir Masjid Besar Nurul Huda Kecamatan Tanjunganom. Yang mana, lembaga ini digunakan untuk menerima dan menyalurkan zakat dari para *muzakki* ( orang yang mengeluarkan zakat) kepada para *mustahiq* (penerima zakat) zakat agar dana zakat dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Kelurahan Tanjunganom khususnya untuk para Mustahiq zakat untuk hidup lebih baik lagi dan tidak bergantung pada orang lain. Lembaga ini didirikan sejak Tahun 2009. yang mana, Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat Fitrah, Zakat Mal dan Shodaqoh Takmir Masjid Besar Nurul Huda Kecamatan Tanjung Anom ini setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah *muzakki* sebesar 2% baik untuk zakat fitrah maupun zakat mal.

Akan tetapi, berdasarkan mainset dan budaya dari masyarakat Kelurahan Tanjunganom bahwa masyarakat Kelurahan Tanjunganom dalam

menyalurkan zakatnya baik itu zakat fitrah maupun zakat mal nya lebih memilih untuk menyalurkan dana zakat mal kepada para alim ulama' yang berada dilingkungan pondok pesantren tersebut. Karena masyarakat Kelurahan Tanjunganom menyakini bahwa penyaluran zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal lebih baik disalurkan pada alim ulama' serta tokoh agama terkemuka yang ada pada Kelurahan Tanjunganom tersebut.

Untuk itu, agar keberadaan dari Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat Fitrah, Zakat Mal dan Shodaqoh Takmir Masjid Besar Nurul Huda Kecamatan Tanjunganom yang di bentuk oleh Swadaya masyarakat lebih berdayaguna lagi, maka pihak pengurus harus lebih melakukan pendekatan kepada masyarakat agar dana zakat terutama zakat mal dapat terkumpul sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Tanjunganom khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji, mengamati dan menganalisa lebih jauh lagi tentang penyaluran zakat Mal di Kelurahan Tanjunganom tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“ANALISIS PENYALURAN ZAKAT MAL DI KELURAHAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti memfokuskan penelitian yang akan diteliti yang bertujuan agar dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak keluar dari masalah yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyaluran Zakat *Mal* menurut persepsi masyarakat Kelurahan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimanakah penyaluran Zakat *Mal* di Kelurahan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ini ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran Zakat *Mal* menurut persepsi masyarakat Kelurahan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
  - b. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran Zakat *Mal* di Kelurahan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan pelajar, Mahasiswa dan akademisi lain terutama pada Mahasiswa Ekonomi Syariah
  - b. Manfaat Teoritis
    - 1) Bagi peneliti
      - Untuk menambah wawasan keilmuan tentang perzakatan terutama dalam bidang penyaluran Zakat Mal
      - Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban menunaikan zakat yang telah disyariatkan oleh agama Islam

2) Bagi STAIN Kediri

- Untuk menambah khasanah perpustakaan Islam
- Sebagai masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah mahasiswa, khususnya tentang pendistribusian zakat mal di Kelurahan Tanjunganom

3) Bagi Masyarakat Kelurahan Tanjunganom

Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya mengeluarkan zakat terutama pada penyaluran Zakat Mal agar penyaluran zakatnya sesuai dan tepat pada sasaran yang dituju.

4) Bagi Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat Fitrah, Zakat Mal dan Shodaqoh Takmir Masjid Besar Nurul Huda Kecamatan Tanjunganom

Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang diambil guna memaksimalkan pengelolaan zakat di Kelurahan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

### 3. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu. Diantara penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi penulis yaitu :

1. M.Hanafi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat di BAZ Kota Kediri*, 2013. Dari hasil analisis yang diperoleh yaitu pendistribusian zakat di BAZ Kota Kediri diberikan pada tiga Asnaf yaitu fakir, miskin,

amil dan fisabilillah. Untuk pemberian bantuan pada fakir miskin diserahkan menurut data yang ada sehingga banyak yang salah sasaran. Dan untuk fisabilillah di distribusikan untuk lembaga pendidikan dan dakwah.

2. Nina Quddiawati, *Peran Baziz Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri*, Tahun 2009. Hasil analisis yang diperoleh yaitu mekanisme pengelolaan zakat di BAZIZ terdiri dari dua mekanisme pengelolaan zakat yaitu pola penghimpunan dan penyaluran. Pola penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dari para muzakki dilakukan oleh pengurus BAZIZ melalui tim khusus yaitu pengurus RT. Sedangkan untuk penyaluran dana zakat disalurkan kepada mustahiq baik untuk kebutuhan yang bersifat produktif maupun konsumtif.
3. Hendra Maulana, *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat studi kasus BAZ Kota Bekasi*, Tahun 2008. Hasil analisis yang diperoleh yaitu pendistribusian dana zakat diberikan pada 8 asnaf kecuali riqab. Dana zakat ini digunakan untuk konsumtif maupun untuk modal usaha. Zakat di distribusikan tiga kali dalam setahun yaitu pada akhir bulan Ramadhan, awal bulan Muharram dan pertengahan bulan Rabi'ul awal. Pendistribusian zakat di BAZ Bekasi ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mustahik. Karena mekanisme pendistribusian ini dilakukan melalui hasil musyawarah para anggota BAZ Bekasi mengenai mustahik yang akan dituju.

Dalam penelitian ini akan mengupas tentang penyaluran zakat mal di Kelurahan Tanjungnom. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana persepsi masyarakat tentang penyaluran zakat mal di Kelurahan Tanjungnom serta bagaimana cara masyarakat Kelurahan Tanjungnom dalam menyalurkan zakat malnya. Sedangkan pada penelitian-penelitian terdahulu memfokuskan pada pendistribusian zakat pada lembaga pengelola zakat yang berada pada BAZ ataupun BAZIZ.

#### 4. **Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan lebih sistematis, maka disini penulis uraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang penulis rangkai sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori yang berisi tentang gambaran umum serta ruang lingkup zakat, ruang lingkup zakat mal, pengelolaan zakat serta penyaluran zakat.

BAB III : Metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Paparan data dan temuan penelitian yang berisi tentang gambaran umum kelurahan Tanjungnom dan Lembaga Penerima dan Penyalur Zakat Fitrah, Zakat Mal dan Shodaqoh Takmir Masjid Besar Nurul

Huda Kecamatan Tanjunganom serta temuan-temuan penelitian yang dihasilkan dari paparan data.

BAB V : Pembahasan terkait dengan penyaluran zakat mal di Kelurahan Tanjunganom.

BAB VI : Penutup berisi kesimpulan peneliti tentang penyaluran zakat mal di Kelurahan Tanjunganom serta saran penulis terkait dengan penyaluran zakat mal di Kelurahan Tanjunganom.